

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Setiap organisasi, tidak peduli jenisnya, besaran operasinya, atau jenis kegiatannya, memiliki potensi risiko terjadinya kecurangan atau yang dikenal sebagai *fraud*. Kegiatan ini dapat berupa manipulasi laporan keuangan yang dibuat dengan sengaja untuk mengelabui pihak-pihak tertentu. Perbuatan melawan hukum dan penyimpangan yang dilakukan oleh pihak internal atau eksternal organisasi untuk keuntungan pribadi juga dapat diartikan sebagai *fraud*, selain tidak jujur, *fraud* juga memiliki dampak negatif material dan immaterial yang signifikan terhadap bisnis atau organisasi. Sedangkan pengertian *fraud* dari *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), *fraud* adalah suatu bentuk kecurangan yang melibatkan tindakan penipuan atau kesalahan yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau badan yang sadar bahwa tindakan tersebut dapat memberikan keuntungan untuk dirinya sendiri dengan cara merugikan individu, entitas, atau pihak lain (Ristianingsih, 2017).

Tindakan *fraud* bisa dilakukan oleh orang dari dalam maupun luar organisasi untuk meraup keuntungan pribadi. *The Association of Certified Fraud Examinations* (ACFE), yang berkantor pusat di Amerika Serikat, merupakan organisasi aktif yang sering digunakan sebagai sumber informasi ketika berhadapan dengan penipuan. ACFE memisahkan *fraud* menjadi tiga kelompok besar, yaitu:

- Penipuan laporan keuangan (*Financial Statement Fraud*). Manipulasi laporan keuangan yang disengaja oleh manajemen atau akuntan dianggap penipuan. Investor dan kreditor akan menderita kerugian akibat penipuan semacam ini. Bisa saja manipulasi itu hanya melibatkan data, tapi bisa juga melibatkan uang.
- Penyalahgunaan aset (*Asset Misappropriation*). Penipuan yang terjadi ketika ada sumber daya atau sumber daya organisasi yang disalahgunakan. Ada banyak jenis penyalahgunaan yang dapat terjadi, bisa berupa mencuri uang, menggunakan fasilitas organisasi untuk keuntungan sendiri, atau mengeluarkan biaya untuk organisasi tanpa mengikuti prosedur dan kesepakatan. Semakin menonjol penyalahgunaan aset ini terjadi, semakin menonjol dampak buruknya terhadap pendapatan organisasi.
- Korupsi (*Corruption*). Suap, pemerasan, hadiah ilegal, dan konflik kepentingan yang merugikan bisnis adalah contoh pada penipuan jenis ini. Secara individu atau kolektif, korupsi dapat terjadi.

ACFE melakukan survei pada tahun 2019 yang berjudul *Survei Fraud Indonesia* dimana mereka menemukan bahwa korupsi adalah jenis kecurangan yang paling sering terjadi dan paling merugikan di Indonesia. Hasil survei ACFE ini juga menemukan bahwa kebanyakan responden menilai bahwa individu yang melakukan fraud tidak pernah dihukum (ACFE, 2019).

Beberapa kasus *fraud* yang pernah terjadi di Indonesia diantaranya adalah kasus Ade Yasin, dimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap

sejumlah orang atas dugaan korupsi terkait suap dalam pengurusan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor pada Tahun Anggaran 2021. KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka, termasuk Ade Yasin, yang menjabat sebagai Bupati Bogor dari tahun 2018 hingga 2023, serta beberapa pihak dengan inisial MA Sekdis Dinas PUPR Kab. Bogor, IA Kasubid Kas Daerah BPKAD Kab. Bogor, RT PPK pada Dinas PUPR Kab. Bogor, Kemudian ATM, AM, HNRK, dan GGTR selaku Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK berhasil menyita uang dengan jumlah total Rp1,024 Miliar, terdiri dari uang tunai sebesar Rp570 juta dan uang di rekening bank sekitar Rp454 juta. Kasus ini berawal dari pemberian sejumlah uang oleh Ade Yasin dan beberapa pihak terkait kepada tim pemeriksa BPK, dengan tujuan untuk mempengaruhi hasil audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 agar mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tersangka yang memberikan suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Sedangkan untuk pihak-pihak yang menerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP (KPK, 2022).

Selanjutnya, terdapat juga kasus korupsi yang melibatkan mendiang mantan gubernur Papua, Lukas Enembe yang diduga terlibat dalam kasus korupsi yang mencakup Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kasus ini bermula dari penanganan Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan penerimaan hadiah, janji, dan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua, serta pelanggaran korupsi lainnya. Dugaan TPPU tersebut meliputi berbagai tindakan terkait dengan pengelolaan harta kekayaan yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, atau kepemilikan sebenarnya atas harta tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemudian mengambil tindakan penyitaan terhadap sejumlah aset yang diduga terkait dengan tindak pidana tersebut, sebagai bagian dari upaya untuk mengembalikan dan memulihkan keuangan negara melalui proses pemulihan aset. Selain uang tunai senilai Rp81.628.693.000, USD5.100, dan SGD26.300, terdapat juga 24 aset lainnya seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan logam mulia dengan nilai total mencapai sekitar Rp144,5 Miliar. Lukas Enembe didakwa melanggar Pasal 3 dan/atau Pasal 4 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bersamaan dengan Pasal 55 ayat 1 ke-(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KPK, 2023).

Selain itu, ada juga kasus korupsi yang melibatkan Trisiswanda Indra sebagai Sekretaris Daerah Keerom, di mana ia merugikan negara sebesar Rp 18,2 miliar terkait dana bantuan sosial (Bansos) tahun anggaran 2018. Direktorat Reserse

Kriminal Khusus Polda Papua, Kombes Ade Safri, menjelaskan bahwa saat kejadian tersebut, Triswanda masih menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Keerom. Dengan bukti yang sudah cukup, sejak Minggu (14/4/2024) malam, Triswanda langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Papua. Dari total anggaran Bansos sebesar Rp 24 miliar, Rp 18,2 miliar tidak bisa dipertanggungjawabkan. Menurut Ade terdapat satu orang lagi yang terlibat, yaitu Muhammad Markum tetapi dia sudah meninggal pada tahun 2018 (Suwandi & Hartik, 2024).

Pada tahun 2023, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tetap stabil di angka 34, tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, yaitu 2022. Transparency International Indonesia (TII) menggunakan skala 0-100 untuk mengukur IPK, dimana angka 0 menandakan tingkat korupsi tertinggi, sementara angka 100 menunjukkan tingkat kejujuran yang maksimal. Dengan IPK mencapai angka 34, peringkat Indonesia dalam daftar negara-negara tersebut turun menjadi posisi 115 dari total 180 negara pada tahun 2023 (Ulya & Prabowo, 2024). Dengan demikian, meskipun IPK Indonesia tetap stabil, peringkatnya mengalami penurunan yang menunjukkan masih adanya tantangan dalam menangani masalah korupsi di Indonesia.

Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya *fraud*, di antaranya adalah penerapan pengendalian internal, manajemen risiko, dan menyediakan sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang memiliki peran dan fungsi penting dalam menjalankan operasional organisasi untuk mencapai tujuan kinerja yang diinginkan.

Pengendalian internal atau *internal control* adalah suatu proses yang melibatkan interaksi dari badan pengatur, dewan, dan tenaga kerja lainnya, yang dimaksudkan untuk memberikan konfirmasi yang wajar atas pencapaian tiga tujuan yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku (COSO, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Ramlah et al. (2023) mengenai “Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud*”, memperoleh hasil yang menyatakan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Adapula penelitian yang dilakukan oleh Lubis & Budiwitjaksono (2023) yang berjudul “Analisis Pengendalian Internal, Kesadaran *Anti-Fraud*, Dan Pengetahuan *Fraud* Terhadap Pencegahan *Fraud*”, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap *fraud*.

SNI ISO 3100 Menjelaskan bahwa manajemen risiko merupakan suatu proses yang melibatkan komunikasi dan konsultasi, menetapkan konteks, mengidentifikasi risiko, menganalisis risiko, mengevaluasi risiko, menangani risiko, serta melakukan pemantauan dan peninjauan (Vorst et al., 2018). Dua peneliti yang bernama Hermawan & Novita (2021) melakukan penelitian dengan judul “*The Effect of Governance, Risk Management, and Compliance on Efforts to Minimize Potential Fraud Based on the Fraud Pentagon Concept*”, hasil dari penelitian yang dilakukan ini menunjukkan bahwa manajemen risiko memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap upaya untuk meminimalisir potensi terjadinya *fraud*. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sudarmanto (2020) yang berjudul “Manajemen Risiko: Deteksi Dini Upaya Pencegahan *Fraud*” memperoleh hasil pada waktu

penelitiannya yaitu masih terdapat celah pada konsep manajemen risiko saat ini untuk mendeteksi dan mencegah *fraud*.

*Whistleblowing* adalah kegiatan mengungkapkan tindakan yang bertentangan dengan hukum, etika, atau moral yang dapat merugikan organisasi atau pemangku kepentingannya, yang dilakukan oleh pegawai atau pimpinan organisasi, kepada pimpinan organisasi atau pimpinan lembaga lain yang mampu melakukan tindakan terhadap pelanggaran tersebut (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2008). Penelitian yang pernah dilakukan oleh Yulian Maulida & Indah Bayunitri (2021) yang berjudul “*The Influence Of Whistleblowing System Toward fraud Prevention*” memperoleh hasil bahwa *whistleblowing system* memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Adapula penelitian yang dilakukan oleh Inawati & Sabila (2021) dengan judul “Pencegahan *Fraud* : Pengaruh *Whistleblowing System, Government Governance* dan Kompetensi Aparatur Pemerintah” dimana penelitian ini menyatakan bahwa *whistleblowing system* tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Oleh karena hasil dari beberapa penelitian diatas yang saling berlawanan penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini secara langsung. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan analisis mengenai pengaruh pengendalian internal, manajemen risiko, dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* atau kecurangan pada Inspektorat Provinsi Papua dan Kabupaten Keerom. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian replikasi dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Sulistiyo & Yanti (2022) dengan judul yang sama yaitu “Pengaruh Pengendalian Internal, Manajemen Risiko Dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan

*Fraud*” dengan perbedaan pada lokasi, responden, dan teknik pengumpulan data. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang pentingnya sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan *whistleblowing system* dalam mencegah terjadinya *fraud* atau kecurangan dalam organisasi.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas bisa dilihat bahwa *fraud* atau kecurangan merupakan masalah yang masih saja ditemui di sektor Pemerintahan Daerah di Indonesia, hal ini pun ditunjukkan dari skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang hanya memperoleh skor 34 dari 100 dan peringkat 115 dari 180 negara yang di analisis. Terdapat beberapa upaya yang biasanya dilakukan oleh suatu instansi untuk mencegah terjadinya *fraud* atau kecurangan. Upaya yang dimaksud adalah penerapan pengendalian internal, manajemen risiko, dan *whistleblowing* dengan harapan ketiga faktor tersebut bisa mencegah *fraud* atau kecurangan yang mungkin bisa terjadi.

Melalui penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh pengendalian internal, manajemen risiko, dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* atau kecurangan dalam organisasi, penulis berharap beberapa rumusan masalah berikut bisa terjawab.

1. Apakah pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap *fraud* pada Inspektorat Provinsi Papua dan Inspektorat Kabupaten Keerom ?

2. Apakah manajemen risiko memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Inspektorat Provinsi Papua dan Inspektorat Kabupaten Keerom?
3. Apakah *whistleblowing system* memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Inspektorat Provinsi Papua dan Inspektorat Kabupaten Keerom?
4. Apakah pengaruh pengendalian internal, manajemen risiko, dan *whistleblowing system* secara bersama-sama dapat meningkatkan efektivitas dalam mencegah terjadinya *fraud* pada Inspektorat Provinsi Papua dan Inspektorat Kabupaten Keerom?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari pengendalian internal, manajemen risiko, dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* atau kecurangan dalam organisasi. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pada Inspektorat Provinsi Papua dan Inspektorat Kabupaten Keerom.
2. Untuk menganalisis pengaruh manajemen risiko terhadap pencegahan *fraud* pada Inspektorat Provinsi Papua dan Inspektorat Kabupaten Keerom.

3. Untuk menganalisis pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* pada Inspektorat Provinsi Papua dan Inspektorat Kabupaten Keerom.
4. Untuk menganalisis pengaruh pengendalian internal, manajemen risiko, dan *whistleblowing system* apakah secara bersama-sama bisa berpengaruh lebih baik dalam pencegahan *fraud* pada Inspektorat Provinsi Papua dan Inspektorat Kabupaten Keerom.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian proposal Pengendalian Internal, Manajemen Risiko dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud* antara lain :

##### **a. Kontribusi Secara Teori**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi terhadap kajian teoritis ilmiah yang lebih mendalam mengenai pengaruh pengendalian internal, manajemen risiko dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan fraud.

##### **b. Kontribusi Secara Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai masukan kepada Inspektorat Provinsi Papua dan Inspektorat Kabupaten Keerom dalam upaya mereka untuk pencegahan kecurangan atau fraud yang mungkin bisa terjadi pada masa yang akan datang.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan sistematika penelitian yang masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut:

### BAB I Pendahuluan

Pada bab I penulis akan memberikan pemaparan mengenai latar belakang dari penelitian, rumusan masalah yang diteliti, tujuan yang mendasari penelitian, manfaat yang didapatkan dari penelitian, dan sistematika penelitian.

### BAB II Kajian Pustaka

Pada bab II penulis akan membahas mengenai teori yang digunakan pada penelitian ini dan pengertian serta penjelasan singkat dari pengendalian internal, manajemen risiko, dan *whistleblowing system*. Selain itu pada bab II penulis juga akan memaparkan mengenai model penelitian, penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis yang ada pada penelitian ini.

### BAB III Metodologi Penelitian

Pada bab III penulis akan menguraikan mengenai lokasi dimana penelitian dilakukan, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisinya, pengujian instrumen, dan alat analisis yang akan digunakan.

#### BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab IV penulis akan membahas mengenai hasil pengolahan data, pengujian hipotesis penelitian, dan pembahasan penjelasan yang mendukung pengambilan kesimpulan dari penelitian.

#### BAB V Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran, implikasi dari penelitian, dan juga keterbatasan yang dialami oleh penulis pada proses penelitian.